



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PN.Bla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**NURUL HIDAYATI**, Tempat tanggal lahir di Blora, 21 Maret 1977, perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Balun Gendeng, RT.003. RW.007, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 24 Juli 2024 dengan nomor register 97/Pdt.P/2024/ PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **NURUL HIDAYATI** lahir di Blora, 21 Maret 1977, anak perempuan, ke satu, dari pasangan suami dan istri bernama **KUSMINADI** dan **ISMIYATI**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 9.286/Dis/1999 tanggal 26 Agustus 1999 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pencatatan nama Ayah Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 9.286/Dis/1999 tanggal 26 Agustus 1999 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari pasangan suami dan istri bernama **KUSMINADI** dan **ISMIYATI** di rubah menjadi

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari pasangan suami dan istri bernama **SUBAKIR** dan **ISMIYATI**, disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Nomor : 494/03/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

3. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pencatatan nama Ayah Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena:
  - a. Ayah Kandung Pemohon sebenarnya bernama SUBAKIR sedangkan KUSMINADI merupakan nama Ayah Tiri (Sambung) yang mengasuh Pemohon setelah Ibu Kandung Pemohon bernama ISMIYATI bercerai dengan Ayah Kandung Pemohon sebenarnya bernama SUBAKIR;
  - b. Orang tua Pemohon waktu mengajukan Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak datang sendiri tetapi menggunakan jasa orang lain sehingga pada saat itu orang tua Pemohon tidak meneliti kembali berkas pengajuannya;
  - c. Pemohon saat ini bermaksud menyeragamkan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara Kutipan Akta Nikah dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya;
  - d. Bahwa penyeragaman identitas Pemohon tersebut tidak dapat dilanjutkan kecuali Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk kemudian penetapan tersebut menjadi dasar perubahan data kependudukan Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
4. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama Ayah Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - a. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

- b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;
- c. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;
- d. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;
- e. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el”;

- f. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang”;
- g. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : “Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan”;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perbaikan kesalahan pencatatan nama Ayah Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan nama Ayah Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 9.286/Dis/1999 tanggal 26 Agustus 1999 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari pasangan suami dan istri bernama **KUSMINADI** dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ISMIYATI** di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama **SUBAKIR** dan **ISMIYATI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316056103770002 atas nama Nurul Hidayati, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga : No.3316050207240006 atas nama Kepala Keluarga Nurul Hidayati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.494/03/2000, atas nama Dwi Cahyo Wibowo dengan Nurul Hidayati, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.9.286/Dis/1999, atas nama Nurul Hidayati, lahir di Blora, tanggal 21 Maret 1977 anak ke satu perempuan dari suami dan isteri Kusmiyadi dengan Ismiyati, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor:045.2/596/VII/2024 atas nama Nurul Hidayati dari Kelurahan Balun No.79/VII/2024, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah EkonoMo Menengah Atas, atas nama Nurul Hidayati, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Kusminadi, tertanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Subakir, tertanggal 28 Nopember 2011, diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Mokhamad Fathoti.

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara permohonan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Nurul Hidayati) sebagai tetangga sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon (Nurul Hidayati) bertempat tinggal di Dukuh Balun Gendeng RT.003.RW.007, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara permohonan perubahan nama atau ganti nama orang tuanya yang semula Kusminadi dan Ismiyati menjadi Subakir dengan Ismiyati;
- Bahwa setahu Saksi orang tua sambung Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa setahu Saksi orang tua kandung Pemohon sudah meninggal dunia di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu tanggal 28 Nopember 2011;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon (Nurul Hidayati) sudah menikah dan suaminya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua laki-laki yang sebenarnya bernama Subakir sedangkan di Akta Kelahirannya Nurul Hidayati tertulis tertulis Kusminadi dengan Ismiyati;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ibunya pemohon bercerai dengan Subakir lalu Ismiyati kawin dengan Kusminadi yang sekarang sudah meninggal dunia di Kelurahan Balun;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Pemohon yang bernama Subakir sudah meninggal dunia di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Ibu rumah tangga dan suaminya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon belum pernah bermasalah dengan hukum dan di Kelurahan berperilaku baik dan bermasyarakat;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membetulkan surat-surat administrasi kependudukan yang benar supaya di balakang tidak ada kendala untuk anak atau cucunya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga atau masyarakat sekitar karena untuk tujuan baik dan tidak ada yang di rugikan;

## 2. Saksi Kasno.

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara permohonan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (Nurul Hidayati) sebagai tetangga sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon (Nurul Hidayati) bertempat tinggal di Dukuh Balun Gendeng RT.003.RW.007, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara permohonan perubahan nama atau ganti nama orang tuanya yang semula Kusminadi dan Ismiyati menjadi Subakir dengan Ismiyati;
- Bahwa setahu Saksi orang tua sambung Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa setahu Saksi orang tua kandung Pemohon sudah meninggal dunia di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu tanggal 28 Nopember 2011;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon (Nurul Hidayati) sudah menikah dan suaminya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua laki-laki yang sebenarnya bernama Subakir sedangkan di Akta Kelahirannya Nurul Hidayati tertulis tertulis Kusminadi dengan Ismiyati;
- Bahwa dikarenakan ibunya pemohon bercerai dengan Subakir lalu Ismiyati kawin dengan Kusminadi yang sekarang sudah meninggal dunia di Kelurahan Balun;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Pemohon yang bernama Subakir sudah meninggal dunia di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Ibu rumah tangga dan suaminya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon belum pernah bermasalah dengan hukum dan di Kelurahan berperilaku baik dan bermasyarakat;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membetulkan surat-surat administrasi kependudukan yang benar supaya di balakang tidak ada kendala untuk anak atau cucunya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga atau masyarakat sekitar karena untuk tujuan baik dan tidak ada yang di rugikan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan asas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Balun Gendeng, RT.003. RW.007, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perubahan nama terhadap orang tua Pemohon yang bernama KUSMINADI dan ISMIYATI di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama SUBAKIR dan ISMIYATI;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama orang tua Pemohon yang bernama KUSMINADI dan ISMIYATI dan berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah No.494/03/2000, orang tua Pemohon yang benar adalah SUBAKIR dan ISMIYATI, sedangkan berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KUSMINADI dan ISMIYATI ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama orang tua Pemohon yang semula bernama KUSMINADI dan ISMIYATI dirubah menjadi SUBAKIR dan ISMIYATI dengan alasan karena nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah SUBAKIR dan ISMIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanta Tamat Belajar Sekolah Ekonomi Menengah Atas dan Surat Keterangan Kematian, (bukti P-4, P-6 dan P-7), ternyata nama orang tua Pemohon bernama KUSMINADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Pengantar dan Surat Keterangan Kematian (bukti P-3, P-5 dan P-8), ternyata nama orang tua Pemohon bernama SUBAKIR;

Menimbang, dalam persidangan baik Saksi-saksi dan Pemohon menerangkan nama orang tua Pemohon adalah SUBAKIR (sesuai dengan bukti P-3, P-5 dan P-8) dan oleh karena Pemohon ingin memperbaiki nama orang tuanya dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Pemohon hendak merubah nama orang tua Pemohon dari KUSMINADI dan ISMIYATI dirubah menjadi SUBAKIR dan ISMIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan pencatatan nama Ayah Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 9.286/Dis/1999 tanggal 26 Agustus 1999 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula anak dari pasangan suami dan istri bernama **KUSMINADI** dan **ISMIYATI** di rubah menjadi anak dari pasangan suami dan istri bernama **SUBAKIR** dan **ISMIYATI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2024**, oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu Satriyo. P. S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Satriyo. P., S.H.,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

### Rincian Biaya:

-	Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
-	Proses .....	Rp. 75.000,00
-	PNBP .....	Rp. 20.000,00
-	Penggandaan.....	Rp. 3.000,00
-	Materai.....	Rp. 10.000,00
-	Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	Jumlah.....	Rp138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)